

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTINUSA SELAREKSA Tbk**

Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") yaitu:

- A. Pada:
- | | | |
|--------------|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Rabu, 15 Juni 2022 |
| Waktu | : | Pukul 14.44 WIB s.d 16.11 WIB |
| Tempat | : | Wisma Indocement Lt. Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12910 |

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; dan
4. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) perubahan struktur permodalan Perseroan;
 - (ii) perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A;
 - (iii) pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp25,00 per saham;
 - (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B; dan
 - (v) penyetoran saham dalam bentuk kompensasi hak tagih.

- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sesuai keputusan tersebut, termasuk merubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait klasifikasi saham seri A dan saham seri B tersebut, serta pelaksanaan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan harga pelaksanaan, jadwal syarat dan ketentuan PMHMETD, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan:
 - a. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1");
 - b. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
 - c. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ("POJK 16/2020")
 - d. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
 - e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
 4. Persetujuan untuk melakukan pencatatan kembali (relisting) atas saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB.
- Direksi:**
1. Direktur Utama : Gabriel Pribadi
 2. Direktur : Steven Widjaja
- Dewan Komisaris:**
1. Komisaris Utama : Harry Kusuma
- C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 86.246.960 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 96.863 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - D. Dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam RUPST dan RUPSLB, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- F. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir yaitu :

Jumlah suara dan persentase RUPST

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|-------------------|---|---------------------|----------------|--|
| Mata Acara 1 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100,00% |
| Mata Acara 2 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |
| Mata Acara 3 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |
| Mata Acara 4 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |

Jumlah suara dan persentase RUPSLB

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|-------------------|---|---------------------|----------------|---|
| Mata Acara 1 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |
| Mata Acara 2 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |
| Mata Acara 3 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |
| Mata Acara 4 | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% | - | - | 86.246.960 suara atau kurang lebih 100% |

- G. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporan tanggal 25 Maret 2022 nomor 00573/2.1133/AU.1/03/0259-3/1/111/2022, selanjutnya memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian dividen, dikarenakan Perseroan masih mengalami akumulasi saldo rugi sampai dengan tahun buku 2021.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta persyaratan lainnya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Mata Acara Keempat:

- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sama dengan tahun 2021 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
- b. Menetapkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan merubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 89.040.000 (delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A, serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, selanjutnya merubah Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;
- b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 712.320.000 (tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - (i) Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan

- peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- (ii) Menyetujui penyetoran saham baru (saham seri B) dalam PMHMETD dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Prismatama Nugraha dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp. 160.641.953.889,- dan PT Tiara Intimahkota dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp. 14.565.218.352,-.
- c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- 1) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang mencakup:
 - (i) Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - (iii) Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - (iv) Menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;
 - 2) menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya
 - (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - (v) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

- a. Mengangkat Bapak Hendrianto Winata sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Gabriel Pribadi
Direktur : Bapak Steven Widjaja

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Harry Kusuma
Komisaris : Bapak Daniel Pribady
Komisaris Independen : Bapak Hendrianto Winata

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk melakukan pencatatan kembali (relisting) atas saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku;

Jakarta, 17 Juni 2022

DIREKSI
PT Intinusa Selareksa Tbk